

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Keluarga Baru

No. SK:

Persyaratan

- 1. Foto copy akta keahiran
- 2. Foto copy akta pernikahan/surat nikah
- 3. Foto copy ijazah
- 4. Surat keterangan gol darah dari puskesmas
- 5. Surat keterangan pindah/datang bagi penduduk pindah/datang dalam wilayah NKRI
- 6. Surat keterangan datang dari luar negeri yang ditertibkan oleh Dukcapil bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
- 7. Foto copy izin tinggal tetap bagi orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan dibagian pendaftaran
- 2. Berkas dikembalikan ke pemohon
- 3. Pemohon menuju ruang data untuk diverifikasi berkasnya/masuk data base
- 4. Kartu keluarga sudah siap dicetak
- 5. Paraf koordinasi kabid Piak dan kabid Dafduk
- 6. Tanda tangan Kadis dan stempel
- 7. Pemohon menerima kartu keluarga

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK) Baru



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

- Tatap muka dengan petugas loket
- Kotak saran